

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

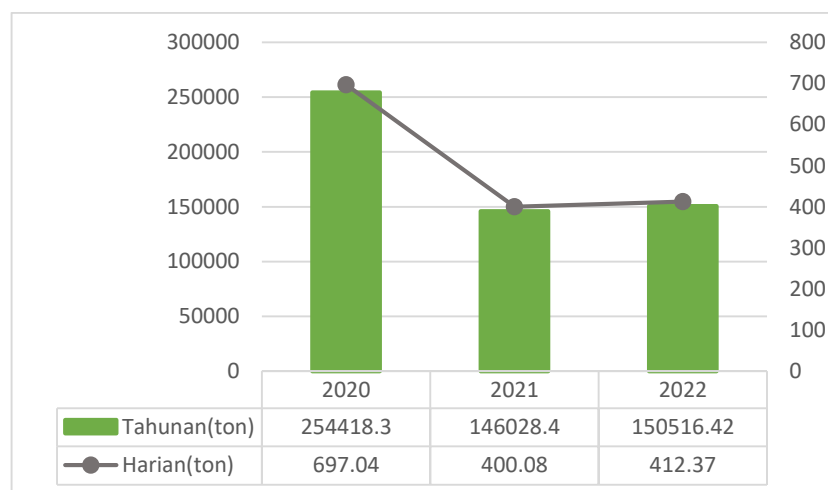
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Terdapat lebih dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia sehingga disadari potensi jumlah produksi sampah di Indonesia memiliki volume yang besar. Pada 2022 menurut data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 68,7 juta ton/tahun, dengan komposisi mayoritas 41,27% sampah sisa makanan. Jumlah tersebut didominasi sekitar 38,28% oleh sampah rumah tangga. Pada tahun yang sama, 65,83% dari sampah di Indonesia masih diangkut serta dibuang ke *landfill* (Siaran Pers Nomor: SP.184/HUMAS/PPIP/HMS.3/06/2023). Perlu ada perhatian yang serius dalam tata kelola sampah untuk dapat menghindari dampak kerusakan lingkungan akibat sampah beserta dampak negatif kesehatan yang turut mengikuti (Aulia, dkk, 2021: 63). Terlebih lagi mengingat bahwa produksi sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sejenisnya pada dasarnya selalu ada setiap harinya.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan “kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”. Pemerintah Indonesia menyoroti pengelolaan sampah rumah tangga dan

sejenisnya untuk terintegrasi sejak pada sumbernya sampai pada pemrosesan akhir. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas). Pelaksanaannya terhitung dalam kurun waktu 2017 sampai 2025. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di 2025 ditargetkan mencapai 70% dengan pengurangan sebesar 30% dari angka timbulan sampah.

Timbulan sampah di Kabupaten Jepara pada 2020-2022 menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan fluktuasi. Dalam data tersebut terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2020 dengan timbulan sampah mencapai 254.418,30 ton/tahun atau sekitar 697,04 ton sampah harian, dengan 146.028,4 ton sepanjang tahun 2021 atau sekitar 400.08 ton/hari. Sementara itu pada tahun 2022 timbulan sampah mengalami kenaikan kembali menjadi 150.516,42 ton/tahun. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam skala besar yang beroperasi di Kabupaten Jepara adalah hanya TPA Bandengan, sementara dua TPA sebelumnya yaitu TPA Gemulung beberapa tahun yang lalu telah ditutup sedangkan TPA Krasak difungsikan hanya sebagai pembantu dari TPA Bandengan. Luas TPA Bandengan adalah sekitar 7,6 Ha, dengan kapasitas 150-160 ton per hari (<http://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidyat/397439/merawat-berkah-gunungan-sampah#>). Apabila jumlah kapasitas tersebut dibandingkan dengan timbulan sampah Kabupaten Jepara pada 2022 yang mencapai 412,37 ton/hari, maka dapat disimpulkan bahwa TPA Bandengan telah mengalami *overload*.

Gambar 1.1 Timbulan Sampah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Dalam rangka untuk menangani persoalan sampah di Kabupaten Jepara, pemerintah daerah setempat mulai mengubah orientasi lama tata kelola sampah yang bersandar pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yang mana sampah dikelola dengan pengumpulan sampah, kemudian diangkut, dan berakhir dibuang ke TPA (Hakim, 2019: 113). Pengelolaan sampah diubah menjadi penanganan sejak dari sumbernya dengan prinsip *circular economy* dalam pengelolaan sampah melalui program desa mandiri sampah. Program desa mandiri sampah merupakan program yang dirancang untuk menangani persoalan sampah dari hulu dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian (<https://dlh.jepara.go.id/jakstrada/pengurangan/konsep-desamandiri-sampah/>). Program ini dilaksanakan secara bertahap pada desa-desa di Kabupaten Jepara.

Desa mandiri sampah dibangun dan berjalan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Program ini didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara dengan menggunakan pendekatan partisipasi pemerintah desa

dan masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jepara juga turut mendukung program desa mandiri sampah (<https://majalahindonesia.id/kartini-sampah-dari-jepara/>). Pelibatan berbagai stakeholder atau para pemangku kepentingan dalam program desa mandiri sampah membentuk pola kerja *collaborative governance*. *Collaborative governance* ditafsirkan oleh Astuti, Warsono, dan Rachim (2020: 47-48) dari berbagai pendapat para peneliti terdahulu sebagai “cara pengelolaan ‘sesuatu hal’ yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama”. *Collaborative governance* menjadi jalan keluar untuk mencapai manajemen publik yang efektif dengan melibatkan lintas aktor dalam kerangka *governance* (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 47-48).

Tata kelola sampah di Kabupaten Jepara dalam kerangka desa mandiri sampah turut menjadi penyumbang penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Jepara. Hal itu dapat mulai diamati sekitar akhir tahun 2019 di awal pelaksanaan desa mandiri sampah hingga pada tahun 2020 dan setelahnya. Meskipun demikian pencapaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 Jakstranas. Terjadi ketimpangan antara target dengan realisasi pencapaian penanganan dan pengurangan sampah yang jauh. Sebagai perbandingan, pada 2022 penanganan sampah ditargetkan mencapai 190.616,61 ton/tahun, akan tetapi realisasi penanganan sampah di Kabupaten

Jepara hanya 60.798,05 ton/tahun. Pada tahun yang sama, pengurangan sampah baru mencapai angka 20.354,24 ton/tahun dari target 67.926,05 ton/tahun.

Tabel 1.1 Penanganan dan Pengurangan Sampah Kabupaten Jepara 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Timbulan sampah	ton/ tahun	254.418,30	146.028,40	150.516,42
2.	Target penanganan Jakstrada Kabupaten Jepara	ton/ tahun	190.813,73	190.780,87	190.616,61
3	Volume sampah tertangani	ton/ tahun	28.761,27	58.968,30	60.798,05
4	Persentase penanganan sampah	%	11,30	40,38	40,39
5.	Target pengurangan Jakstrada Kabupaten Jepara	ton/ tahun	55.972,03	61.847,88	67.926,05
6.	Volume pengurangan sampah	Ton/ tahun	18.500,48	16.626,31	20.354,24
7.	Persentase pengurangan sampah	%	7,27	11,39	13,52

Sumber: Dirangkum dari Data Capaian SIPSN KLHK 2020-2022; Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dilansir dalam YouTube resminya (<https://youtu.be/SpPXVcTXcxo>), desa yang paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah adalah Desa Keling. Hasil *assessment* desa mandiri sampah menunjukkan bahwa Desa Keling memiliki nilai tertinggi dengan total 91,0 poin. Embrio pengelolaan sampah telah berkembang di Desa Keling dalam pengelolaan pemuda desa setempat. Dalam rangka untuk pengembangannya, gagasan tersebut di bawa menuju Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Prosesnya bersamaan dengan program desa mandiri sampah yang secara bertahap ingin diwujudkan di seluruh desa di Kabupaten Jepara. Mewujudkan pengelolaan sampah secara mandiri disadari memerlukan

sumber daya dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan sampah. Dari sini berbagai perusahaan dilibatkan. Keterlibatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dalam pelaksanaan desa mandiri sampah di Desa Keling mengacu pada lokasi Desa Keling yang berada di wilayah ring 1 perusahaan. Dalam hal ini pembagian peranan perusahaan pendukung desa mandiri sampah ditentukan menurut lokasi desa pelaksana yang dekat dengan perusahaan pendukung, sehingga bantuan sumber daya kepada desa-desa menjadi merata.

Kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling kemudian dijalankan dengan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa Keling bersama BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling, Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Kalingga, masyarakat Desa Keling, serta didukung sektor dunia usaha dari PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B. *Collaborative governance* dalam hal ini memberikan isyarat keterlibatan aktif masyarakat dan sektor dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah untuk penanganan masalah publik (Yahya dan Sudarmo, 2022: 240). Proses tersebut menjadi bagian dari komponen dasar pencapaian kemandirian desa dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu penting untuk memastikan proses kolaborasi berjalan ideal.

Berangkat dari studi *collaborative governance*, penelitian Setiawandari dan Kriswibowo (2023: 149) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah” ditemukan bahwa penerapan model kerja sama *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Samtaku Kabupaten Lamongan mampu berjalan dengan cukup baik namun belum sempurna. Terkait dalam ruang lingkup studi serupa, merujuk penelitian

yang dilakukan oleh Utami, Adianto, dan Mayarni (2022: 216) dengan judul “*Collaborative Governance Process in Supporting Smart Living in Pekanbaru City*” menunjukkan proses *collaborative governance* yang digunakan dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru melalui Bank Sampah Induk Lestari Terus sebagai salah satu unit binaan dunia usaha dan DLHK Kota Pekanbaru telah berjalan baik, utamanya mendukung penciptaan lingkungan yang bersih sebagai salah satu wujud implementasi *smart living* sebagai pilar *smart city* di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian Sabdani dan Manar (2020: 259) berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara” analisa dilakukan menurut teori manajemen pemerintahan yang hasilnya ditemukan bahwa terjadi permasalahan pada proses manajemen di dalamnya sehingga Jakstrada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara belum dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu dari Setiawandari dan Kriswibowo (2023: 149) serta Utami, Adianto, dan Mayarni (2022: 216) menunjukkan variasi strategi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan *collaborative governance*. Kebijakan pengelolaan sampah pada penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menitikberatkan pada segmentasi pengelolaan sampah pada zona kabupaten/kota. Dalam program desa mandiri sampah, segmentasi terletak pada asal atau sumber sampah, yang mana berbasis pada desa dan warganya dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan dunia usaha. Dari arah itu, pendekatan *collaborative governance* dipilih pada penelitian ini yang menjadi kelanjutan dari temuan Sabdani dan Manar (2020: 259) atas pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara serta menguatkan penelitian dari Setiawandari dan Kriswibowo (2023: 149)

juga Utami, Adianto, dan Mayarni (2022: 216) dengan penekanan segmentasi pengelolaan sampah dan lokasi yang berbeda. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis proses *collaborative governance* pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara?

1.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Akademis

Memberikan tambahan referensi mengenai pengembangan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dan memperkaya studi tata kelola pemerintahan khususnya dari sinergi yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Jepara, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat pada kebijakan publik.

1.3.2. Manfaat Praktis

Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan tambahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam

strategi tata kelola kolaborasi untuk efektivitas kebijakan maupun pelayanan publik.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1. Collaborative Governance

Collaborative Governance muncul sebagai respon dari kegagalan implementasi hilir dan tingginya biaya, serta politisasi regulasi (Ansell dan Gash, 2008: 544). Perkembangan *collaborative governance* mulai terlihat pada era paradigma *governance* sebagai jawaban atas keterbatasan pemerintah untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dengan para pihak eksternal (Charalabidis et al., 2012: 264) dalam (Arrozaaq, 2016: 6). Dalam *collaborative governance* persoalan yang dihadapi menjadi “kepemilikan bersama” sehingga kondisi ini menjadi instrumen dalam mengatasi suatu persoalan untuk mencapai tujuan bersama (Arrozaaq, 2016: 6). Melalui tujuan-tujuan positif yang saling menguntungkan dan ketergantungan antar pihak atau antar *stakeholders* menjadikan kolaborasi sebagai suatu kebutuhan (Irawan, 2017: 6). Oleh sebab itu penerapan *collaborative governance* menjadi suatu jalan strategis yang penting dalam tata kelola pemerintahan.

Banyak ahli melalui studi yang telah dilaksanakan berpendapat mengenai *collaborative governance*. Emerson, Natchi, dan Balogh (2011: 2) menyebutkan dalam arti luas *collaborative governance* sebagai (Afriyanni, 2019: 382).

“Sebuah proses dan struktur manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.

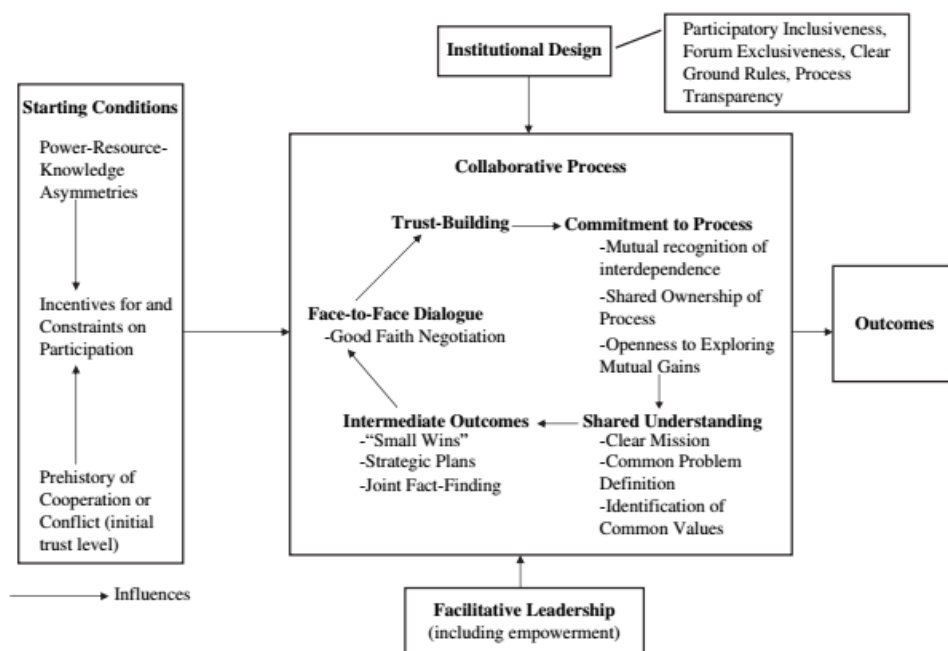
Model kerangka kerja Emerson, Natchi, dan Balogh (2011: 5) berangkat atas kajian studi administrasi publik. Inti dari proses kolaborasi menurut Emerson, Natchi, dan Balogh (2011: 5) terletak pada *collaborative governance regime* (CGR) dengan tiga komponen di dalamnya mencakup dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi sementara dari kolaborasi (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 81). Berangkat dari studi manajemen lingkungan, Ratner (2012: 5) mengungkapkan terdapat tiga tahapan dari *collaborative governance* dan *action planning* yang mencakup “*identifying obstacles and opportunities* atau fase mendengarkan, *debating strategies for influence* atau fase dialog, dan *planning collaborative actions* atau fase pilihan” (Irawan, 2017: 6). Sementara itu, Ansell dan Gash (2008: 544) mendefinisikan *collaborative governance* yang diterjemahkan sebagai (Arrozaaq, 2016: 6).

“Aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik”.

Ansell dan Gash (2008: 543-571) dalam studi yang dilakukan telah mengembangkan model *collaborative governance*. Model Ansell dan Gash (2008: 544) dibangun dari berbagai literatur kasus *collaborative governance*

yang berupa kasus tunggal dengan fokus pada isu-isu *governance* tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan model umum *collaborative governance*. Karakter dari teori Ansell dan Gash (2008: 550) ini memiliki sifat yang relevan untuk dapat memahami fenomena tata kelola kolaborasi dalam program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara. Variabel *Collaborative process* (proses kolaborasi) di dalam model Ansell dan Gash mencakup lima tahap atau fase.

Gambar 1.2 Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (2008: 550)

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Proses kolaborasi dibangun dengan dialog tatap muka atau pertemuan antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk menciptakan kesepakatan atau kesepakatan yang berorientasi pada konsensus terkait

kolaborasi itu sendiri (Ansell dan Gash, 2008: 558; Pamungkas dan Sudibyo, 2021: 11). Tahap ini menjadi kesempatan untuk menganalisis peluang kolaborasi demi keuntungan bersama (Ansell dan Gash, 2008: 558; Yasintha, 2020: 8). Narasi yang umumnya dibawa dalam dialog tatap muka adalah dengan melakukan kolaborasi maka menciptakan keadaan yang “saling menguntungkan” bagi aktor yang terlibat di dalamnya (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 78). Lebih dari itu, dialog tatap muka dalam proses kolaborasi merupakan dasar untuk memecah kecurigaan dan hambatan komunikasi lainnya di antara para pihak (Ansell dan Gash, 2008: 558; Yasintha, 2020: 8). Dialog tatap muka menjadi inti untuk meruntuhkan stereotip di antara para aktor kolaborasi ataupun hal lainnya yang menghambat eksplorasi keuntungan bersama (Bentrup, 20021) dalam (Ansell dan Gash, 2008: 558).

Secara ideal aktor kolaborasi terdiri atas tiga pihak yang terlibat, yaitu representasi dari pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat (Nasrulhaq, 2020) dalam (Trianingrum, dkk, 2022: 10). Ansell dan Gash (2008: 546) menetapkan standar partisipasi *nonstate stakeholders* dalam hubungan kolaboratif, bahwa komunikasi dan pengaruh antara lembaga pemerintah dengan *stakeholder* lainnya harus bersifat dua arah, serta terdapat peluang terbuka bagi *stakeholders* untuk berkomunikasi langsung satu sama lain. Lembaga pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam tata kelola kolaboratif harus bertemu bersama dalam musyawarah dan multilateral (Ansell dan Gash, 2008: 546). Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses (Gilliam et al. 2002; Lasker and Weiss 2003;

Plummer and Fitzgibbon 2004; Schneider et al. 2003; Tompkins and Adger 2004; Warner 2006) dalam (Ansell dan Gash, 2008: 558). Ansell dan Gash (2008: 558) juga menekankan bahwa tanpa adanya komunikasi langsung atau dialog tatap muka maka proses kolaborasi akan sulit berjalan secara efektif.

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Dalam proses kolaborasi terdiri atas keterlibatan banyak pihak dengan latar belakang pemangku kepentingan yang beragam sehingga upaya membangun kepercayaan menjadi suatu pondasi proses kolaborasi (Furqoni, Rosyadi, Isna, 2019: 213). Membangun kepercayaan dilakukan untuk memastikan bahwa proses kolaborasi yang berjalan tidak berhenti di tengah (Yahya dan Sudarmo, 2022: 246). Kepercayaan menentukan komitmen yang bergantung pada kepercayaan bagaimana stakeholder saling menghormati perspektif dan kepentingan masing-masing (Ansell dan Gash: 2008: 559). Ansell dan Gash (2008: 558-559) mengemukakan bahwa *trust building* atau membangun kepercayaan melewati proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang. Disadari bahwa konflik masa lampau hubungan stakeholder dapat berpengaruh terhadap membangun kepercayaan dari proses kolaboratif yang berlangsung (Ansell dan Gash, 2008: 558). Pada titik ini peran kunci para pemimpin kolaborasi diperlukan dalam membangun kepercayaan untuk dapat menjalin hubungan baik dengan stakeholder demi kelancaran kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008: 558; Yahya dan Sudarmo, 2022: 246). Selama proses kolaboratif, keterbukaan juga dibutuhkan untuk mendorong kepercayaan stakeholder. Ketika kepercayaan sudah terbangun,

tentu saja stakeholder akan dapat bersedia untuk berbagi tanggung jawab di dalam kerangka kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008: 560). Beberapa hambatan yang umumnya terjadi di antaranya adalah partisipasi yang kurang karena kesibukan, terdapat persaingan antara pihak yang terlibat dalam kolaborasi dengan pihak lain, serta muncul kekhawatiran perspektif dan kepentingannya akan diabaikan atau tidak yakin hasil dari kolaborasi akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan (Ansell dan Gash: 2008) (dalam Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 78).

3. *Commitment to process* (komitmen terhadap proses)

Berdasarkan studi kasus yang dirangkum oleh Ansell dan Gash (2008: 550) tingkat komitmen *stakeholders* dalam kolaborasi menjadi variabel penentu berhasil atau gagalnya suatu kolaborasi. Tahap komitmen terhadap proses berkenaan dengan mempercayai bahwa *good faith bargaining* atas keuntungan bersama menjadi cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan (Burger, dkk, 2001) dalam (Ansel dan Gash, 2008: 559). Melalui keyakinan ini maka membentuk keterikatan untuk menjalankan proses kolaborasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008: 550) komitmen terhadap proses perlu didukung tiga dimensi penting. Bagian awal yang diperlukan adalah pengakuan timbal balik atas saling ketergantungan (*mutual recognition of interdependence*). Hal tersebut karena masing-masing stakeholder membutuhkan partisipasi yang lainnya untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan birokrasi partisipan lain yang berkolaborasi (Tomo, Mangia, Hinna, dan Pellegrini, 2020: 47). Saling ketergantungan di antara

stakeholder akan memungkinkan adanya peningkatan komitmen kolaborasi (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 78). Dalam hal ini, pengakuan timbal balik atas saling ketergantungan (*mutual recognition of interdependence*) dapat diketahui dari kepentingan atas keterbatasan yang dibawa oleh masing-masing stakeholder. Keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (*openness to exploring mutual gains*) ini berkenaan dengan keterbukaan para stakeholder atas keuntungan bersama untuk menghasilkan *win-win solution*. Menurut pandangan Ansell dan Gash (2008: 560) dalam dimensi berbagi kepemilikan atas proses (*shared ownership of process*) mengisyaratkan tanggung jawab bersama atas proses tersebut. Rasa bertanggung jawab terhadap proses ini dapat muncul apabila para pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa kepemilikan terhadap proses (Yasintha, 2020: 9). Dengan demikian nantinya akan memunculkan kesadaran para pihak yang terlibat untuk dapat saling melengkapi melalui alokasi sumber daya yang diperlukan dalam proses kolaborasi.

4. *Shared understanding*

Proses saling memahami atau penumbuhan pemahaman tujuan, visi, serta misi bersama tentang apa yang dapat dicapai harus dipastikan oleh para pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif (Yahya dan Sudarmo, 2022: 246-247; Astuti, warsono, Rachim, 2020:78; Yasintha, 2020: 9; Tett, Crowther, dan O'Hara 2003 dalam Ansell dan Gash, 2008: 560). Penyatuan tujuan dan pemikiran ini untuk meminimalkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi (Akbar, 2021: 16). *Shared understanding* dalam proses kolaborasi menurut

Ansell dan Gash (2008: 550) dilakukan dengan adanya *common problem definition*, *clear mission*, dan *identification of common values*. *Common problem definition* berarti masalah bersama harus didefinisikan dengan jelas. *Clear mission* dan *identification of common values* disebut sebagai pendefinisian atas misi, tujuan, dan nilai bersama yang harus jelas dalam proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008: 560). Makna ini disimpulkan menurut berbagai literatur dalam studi Ansell dan Gash (2008: 560) atas pemaknaan *shared understanding* yang beragam, beberapa diantaranya dijelaskan sebagai *common mission* (misi bersama) (Alexander, Comfort, and Weiner 1998; Roussos and Fawcett 2000), *common purpose* (tujuan bersama) (Tett, Crowther, dan O'Hara 2003), *clear goals* (tujuan yang jelas) (Glasbergen and Driessen 2005; Roberston and Lawes 2005), sampai *alignment of core values* (penyelarasan nilai-nilai inti) (Heikkila and Gerlak 2005). Dalam proses kolaboratif, tujuan dan nilai yang telah disepakati bersama bersifat mengikat dan *stakeholders* harus menerima kesepakatan bersama yang dihasilkan (Ansell dan Gash, 2007) dalam (Fitriyani dan Suharto, 2021: 74).

5. *Intermediate outcomes*

Tahap *intermediate outcomes* merupakan fase yang menunjukkan hasil atau dampak sementara dari kolaborasi mulai terlihat (Yahya dan Sudarmo, 2022: 247). Hal ini berarti bahwa *intermediate outcomes* tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir dari suatu proses kolaborasi (Yasintha, 2020:10). Fase ini merupakan tumpuan yang menghantarkan pada hasil akhir proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008: 561). Ansell dan Gash (2008: 550)

menerangkan komponen *intermediate outcomes* menjadi “*small wins*”, *joint fact-finding*, dan *strategic plans*. *Small wins* (kemenangan kecil) disebut sebagai umpan balik yang positif dari proses kolaborasi sementara yang sedang berjalan atau dalam hal ini dijelaskan oleh Roberts dan Bradley (1991) sebagai *temporal property* (Akbar, 2021: 16). *Small wins* (kemenangan kecil) yang ada dapat menjadi pendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen para stakeholder. Kondisi ini nantinya akan menjadi batu loncatan untuk mencapai hasil akhir yang sesungguhnya (Ansell dan Gash, 2008: 561). Sejalan dengan hal tersebut, *joint fact-finding* juga disebutkan oleh sejumlah penulis dalam studi Saarikoski (2000) merupakan salah satu jenis umpan balik yang positif (Ansell dan Gash, 2008: 561). *Joint fact-finding* atau pencarian fakta bersama dipahami sebagai suatu proses mengidentifikasi persoalan yang muncul selama kolaborasi sedang berjalan untuk strategi kolaborasi yang lebih baik ke depannya (Wibowo, 2020: 15). *Strategic plans* (rencana strategis) dihadapkan pada kelanjutan atau tidaknya kolaborasi setelah adanya dampak berupa umpan balik positif atau negatif yang dicapai selama proses kolaborasi. Menurut asumsi Ansell dan Gash (2007) dalam (Tomo, Mangia, Hinna, dan Pellegrini, 2020: 44) bahwa kolaborasi dapat lebih mungkin terjadi apabila “*small wins*” (kemenangan kecil) atau umpan balik positif dapat dicapai serta pada saat kemungkinan tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat dipastikan. *Strategic plans* mengacu pada langkah yang diambil berikutnya setelah melihat pada “*small wins*” yang berhasil diraih untuk mencapai tujuan akhir dari kolaborasi.

1.4.2. Desa Mandiri Sampah

Pembentukan desa mandiri sampah bermaksud untuk mengubah paradigma lama mengenai pengelolaan sampah dari paradigma yang awalnya adalah “kumpul-angkut-buang-lupakan menjadi pilah-kumpul-angkut-proses-uangkan”(https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/37165). Ini dapat dicapai dengan cara pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya pada tingkat rumah tangga kemudian dikelola pada tingkat desa. Regulasi sebagai landasan pelaksanaan program desa mandiri sampah dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara, serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara. Dikutip dalam buku pedoman pengelolaan sampah berbasis desa (KLHK RI, 2018: 14-17) terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa mandiri pengelolaan sampah. *Pertama* adalah dibentuknya tim pengelolaan sampah pada tingkat desa yang sudah terintegrasi dengan lembaga desa terkait. *Kedua* melakukan perencanaan berbasis pengurangan dan penanganan sampah. *Ketiga* memiliki anggaran dalam pengelolaan sampah. Keempat yaitu tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah.

Teknis pelaksanaan desa mandiri sampah dimulai dengan pemilahan antara sampah organik dan anorganik oleh masyarakat setempat sebelum dibuang (<https://youtu.be/SpPXVcTXcxo>). Sampah yang memiliki nilai ekonomi akan dijemput oleh bank sampah. Sementara itu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi akan diangkut secara terpisah oleh Bumdes melalui unit pengelola sampah desa. Petugas dari bank sampah secara berkala akan mengangkut sampah anorganik layak jual serta menimbang dan mencatat sebagai tabungan masyarakat. Sampah yang telah terpisah kemudian diolah melalui TPS 3R. Sampah organik akan diolah menjadi pupuk, kompos, hingga pakan ternak. Sampah plastik dipilah untuk diproses di mesin pencacah. Hasilnya kemudian dikirim ke industri untuk dijual sehingga menghasilkan pendapatan. Sementara itu sampah layak jual akan dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian diangkut oleh bank sampah induk. Melalui adanya teknis ini, sampah yang akan dibuang ke TPA di Kabupaten Jepara hanya berupa residu sampah saja. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban TPA di Kabupaten Jepara serta sekaligus untuk mendorong kepedulian pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang seringkali dibuang sembarangan ataupun dibakar di tempat terbuka (https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/37165).

1.5. Definisi Konsep

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan dari beragam sumber, konsep-konsep teori yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008: 544) dalam (Arrozaaq, 2016: 6) dipahami sebagai.

“Aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik”

2. Ansell dan Gash (2008: 546) menyebut *stakeholders* untuk merujuk pada partisipasi warga negara sebagai individu dan partisipasi kelompok yang terorganisir, serta untuk mengacu pada lembaga publik dan pemangku kepentingan non negara.
3. Desa mandiri dalam pengelolaan sampah adalah desa yang mampu untuk menangani pengelolaan sampahnya secara teratur melalui prinsip dasar pengelolaan sampah dalam rangka untuk peningkatan kualitas lingkungan dan perekonomian warganya untuk mendukung pengurangan dan penanganan sampah secara nasional (KLHK RI, 2018: 9).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Dalam menganalisis *collaborative governance* pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara menggunakan parameter tahap *collaborative process* menurut Ansell dan Gash (2008: 550) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Indikator Operasionalisasi Konsep

No	Tahap	Indikator
1	<i>Face to face dialogue</i> (dialog tatap muka), berkenaan dengan bagaimana proses kolaborasi dibangun melalui dialog tatap muka atau pertemuan antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi dalam rangka membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses untuk menciptakan kesepakatan atau kesepakatan yang berorientasi pada konsensus.	Pertemuan tatap muka yang berorientasi mencapai kesepakatan bersama untuk menjalankan program desa mandiri sampah di Desa Keling
2	<i>Trust building</i> (membangun kepercayaan), mengenai proses membangun ikatan kepercayaan antar <i>stakeholder</i> yang dibentuk dalam waktu dan komitmen jangka panjang	a. Kondisi prasejarah hubungan kolaborasi b. Upaya pemimpin dalam membangun kepercayaan c. Keterbukaan dalam pelaksanaan program
3	<i>Commitment to process</i> (komitmen terhadap proses), berupa keterikatan para aktor untuk melakukan pekerjaan kolaboratif yang telah disepakati bersama, sehingga proses kolaborasi tetap berada di jalurnya.	a. Identifikasi saling ketergantungan (<i>mutual recognition of interdependence</i>) para pihak dari kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam kolaborasi b. Keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (<i>openness to exploring mutual gains</i>) c. Berbagi kepemilikan atas proses (<i>shared ownership of process</i>) melalui pembagian dan

No	Tahap	Indikator
		pelaksanaan peran dari setiap pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan
4	<i>Shared understanding</i> , berkenaan dengan pemahaman atas tujuan, visi, serta misi bersama secara baik dan konsisten, yang dapat dilakukan melalui ruang diskusi formal maupun informal untuk membahas isu terkait kolaborasi yang dijalankan.	Proses berbagi pemahaman yang menjangkau seluruh aktor kolaborasi sehingga mencapai kesatuan arah <i>stakeholder</i> dalam desa mandiri sampah
5	<i>Intermediate outcomes</i> , mengenai identifikasi hasil yang mulai terlihat dari tujuan kolaborasi yang telah disepakati bersama yang nantinya akan membangun arah untuk mencapai hasil akhir kolaborasi.	a. Tercapainya “<i>small wins</i>” atau hasil sementara dengan manfaat dari terlaksananya program b. <i>Joint fact-finding</i> terhadap permasalahan yang muncul selama kolaborasi c. Adanya <i>strategic plans</i> (rencana strategis) yang mengarah pada hasil akhir kolaborasi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian yang dilaksanakan (Darna dan Herlina, 2018: 288). Oleh karena itu pada dasarnya terdapat berbagai alternatif metode yang dapat dipilih untuk diadopsi sesuai dengan kebutuhan penelitian itu sendiri. Dalam hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2009) dalam (Sugiyono, 2013: 9) mengungkapkan bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Metode kualitatif dipakai untuk menghasilkan kedalaman data mengandung makna sehingga tidak menekankan generalisasi.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) dalam (Zunitasari, 2020: 30) dipahami sebagai metode yang digunakan dalam menganalisis suatu penelitian namun tidak digunakan dalam penarikan kesimpulan secara luas. Nazir (1983) dalam (Ibrahim, dkk, 2018: 46) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk “membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”. Metode deskriptif dipakai untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, hingga kelas peristiwa di masa sekarang (Nazir, 1983: 63) dalam (Ibrahim, dkk, 2018: 46). Fungsi tersebut

diperlukan dalam penelitian ini. Kedalaman analisis data sampai pada deskripsi variabel dalam penelitian (Ibrahim, dkk, 2018: 46).

1.7.2. Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Keling Kabupaten Jepara. Narasumber sebagai subjek penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 85) *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel atas dasar pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, subjek penelitian ditentukan menurut pihak-pihak yang benar-benar tahu mengenai desa mandiri sampah di Desa Keling serta ikut terlibat di dalamnya berdasarkan posisinya pada kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling. Penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data akurat atas dinamika nyata di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ibu Trilarasati (Staf Seksi Penanganan Persampahan, Bidang Penanganan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara)
2. Ibu Narryras Trisnawati (Staf Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara)
3. Bapak Jumadi (Direktur BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling)
4. Bapak Ahmad Amin (Seksi Pemasaran, Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Kalingga)
5. Ibu Dina Deritania (warga Desa Keling)

6. Ibu Caroline Davinci (bagian lingkungan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B)

1.7.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013: 137) sumber primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pelaksanaan proses wawancara secara mendalam dengan narasumber terkait kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Dijelaskan oleh Sugiyono (2013: 137) sumber sekunder didefinisikan sebagai “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup dokumentasi, arsip, hingga sistem yang dimiliki dari sisi pemerintah daerah Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, pemerintah Desa Keling dan masyarakat setempat sebagai pelaksana program, maupun PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dari sisi dunia usaha dalam mendukung program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menganalisis secara mendalam fenomena dalam proses kolaborasi sejumlah stakeholder pada program desa mandiri sampah di Desa Keling. Amussen dan Creswell dalam (Wahyuningsih, 2013: 5) menampilkan empat tipe pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan materi audio-visual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi. Dalam hal tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide untuk dapat memperoleh makna dalam suatu topik tertentu yang dilakukan dalam suatu pertemuan dua orang (Esterberg, 2002) dalam (Sugiyono, 2013: 231). Melalui wawancara yang mendalam peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan akan tetapi juga menangkap makna partisipan terkait pengalamannya (Raco, 2010: 117). Petanyaan bersifat *open ended* serta fleksibel namun bukan berarti tidak memiliki garis besar permasalahan (Raco, 2013: 119).

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data terdiri atas proses yang kompleks, di antaranya yang terpenting berupa proses pengamatan dan ingatan (Hadi, 1986) dalam (Sugiyono, 2013: 145). Penelitian ini menggunakan

observasi nonpartisipan untuk mengamati bagaimana output kolaborasi desa mandiri sampah terhadap tata kelola sampah di Desa Keling. Sugiyono (2013: 145) menjelaskan bahwa observasi nonpartisipan merupakan salah satu jenis observasi yang menempatkan peneliti sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan aktivitas yang sedang diamati. Oleh sebab itu data yang didapatkan tidak mencapai tingkat makna di balik yang tampak, terucap, dan tertulis (Sugiyono, 2013: 145).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan tentang peristiwa di masa lampau (Sugiyono, 2013: 240). Hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara akan semakin kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang ada (Sugiyono, 2013: 240). Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya (Sugiyono, 2013: 240). Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara penulis mengumpulkan informasi terkait kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara dalam bentuk dokumen-dokumen, arsip, maupun sistem sebagai bahan analisis.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagai hasil akhirnya. Pada analisis data kualitatif Bogdan dalam (Sugiyono, 2013: 244) mengungkapkan analisis data sebagai “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis data di dapangan model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data pada suatu periode tertentu yang meliputi “*data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*” (Sugiyono, 2013: 246). *Data reduction* atau reduksi data berarti merangkum dan juga memilah dengan memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan juga penting untuk dicari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiyono, 2013: 247). Kemudian dalam *data display* pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) untuk menyajikan data yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013: 249). Realitas yang ada di lapangan lalu dilanjutkan dengan dasar teori untuk kemudian dilakukan *conclusion drawing/verification*.

1.7.6. Kualitas Data

Pengujian kredibilitas keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2013: 273) triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari beragam sumber melalui berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data yang telah dikumpulkan. Terdapat tiga jenis triangulasi yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013: 274). Pertama triangulasi sumber, yaitu uji kredibilitas data dilakukan melalui pengecekan dari beberapa sumber. Kedua triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Ketiga triangulasi waktu, yaitu uji

keabsahan data dengan menggunakan beragam teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda.

Tringulasi sumber digunakan dalam penelitian ini. Uji kredibilitas keabsahan data ini dipilih untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai narasumber wawancara yang menjadi sumber informasi sebagai bahan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sebagai inisiator program desa mandiri sampah, ke PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B sebagai perusahaan pendukung desa mandiri sampah di Desa Keling, dan kemudian ke Desa Keling dan masyarakat setempat pelaksana program.